



**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU

NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS PEKON BANDUNG BARU
KECAMATAN ADILUWIH KABUPATEN PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas Pekon Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, perlu ditetapkan batas Pekon Bandung Baru secara pasti di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Pekon Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2013 (Lembar Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS PEKON BANDUNG BARU KECAMATAN ADILUWIH KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.

2. Kepala Daerah adalah Bupati Pringsewu.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Pekon adalah Kepala pekon atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat pekon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan pekon.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Pekon yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Pekon adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Pekon yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti punggung gunung/pegunungan (*waterzhed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan batas Pekon adalah proses penetapan batas Pekon secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan batas Pekon adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Pekon yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan titik-titik koordinat batas.
11. Peta penetapan batas pekon adalah peta yang menyajikan batas Pekon hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.

12. Peta batas Pekon adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis, toponomi perairan dan transportasi.
13. Prinsip-prinsip geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), penghitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan penghitungan), untuk kekuatan pengukuran global ke positioning system (GPS), poligon, situasi detail, waterpas dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas pekon.
14. Pelacakan yang selanjutnya disingkat (P) adalah pelacakan batas Pekon yang menelusuri batas Pekon secara langsung dilapangan untuk menentukan posisi garis batas Pekon yang berfungsi sebagai rangkaian titik batas Pekon.

Pasal 2

Tujuan Penetapan dan Penegasan Batas Pekon:

Penetapan dan penegasan batas Pekon bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Pekon yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Pekon Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu dimulai dari:

- a. P.1 dengan koordinat X=499251 dan Y=9421317 yang merupakan titik simpul batas Pekon Bandung Baru dengan Pekon Kutawaringin Kecamatan Adiluwih dan Kabupaten Lampung Tengah;
- b. P.2 dengan koordinat X=499253 dan Y=9420445 yang merupakan batas Pekon Bandung Baru dengan Pekon Kutawaringin dan Pekon Totokarto Kecamatan Adiluwih;
- c. P.3 dengan koordinat X=498938 dan Y=9420236,
P.4 dengan koordinat X=498970 dan Y=9419890,
P.5 dengan koordinat X=498773 dan Y=9419903,
P.6 dengan koordinat X=498641 dan Y=9419264,
P.7 dengan koordinat X=498279 dan Y=9418617, dan
P.8 dengan koordinat X=498616 dan Y=9418291 merupakan batas Pekon Bandung Baru dengan Pekon Totokarto Kecamatan Adiluwih;

- d. P.9 dengan koordinat $X=49873$ dan $Y=9418166$ merupakan titik simpul batas Pekon Bandung Baru dengan Pekon Totokarto Kecamatan Adiluwih dan Kecamatan Sukoharjo;
- e. P.10 dengan koordinat $X=498006$ dan $Y=9417685$ yang merupakan titik batas pekon Bandung Baru dengan Kecamatan Sukoharjo;
- f. P.11 dengan koordinat $X=496949$ dan $Y=9417392$ yang merupakan titik simpul batas Pekon Bandung Baru dengan Kecamatan Sukoharjo dan Pekon Bandung Baru Barat Kecamatan Adiluwih;
- g. P.12 dengan koordinat $X=496736$ dan $Y=9417803$, P.13 dengan koordinat $X=496758$ dan $Y=9417963$, P.14 dengan koordinat $X=496542$ dan $Y=9416212$ merupakan batas Pekon Bandung Baru dengan Pekon Bandung Baru Barat Kecamatan Adiluwih;
- h. P.15 dengan koordinat $X=496355$ dan $Y=9418369$ merupakan titik simpul batas Pekon Bandung Baru dengan Pekon Bandung Baru Barat Kecamatan Adiluwih dan Pekon Sinar Waya Kecamatan Adiluwih;
- i. P.16 dengan koordinat $X=497193$ dan $Y=9419159$, P.17 dengan koordinat $X=497392$ dan $Y=9419813$, P.18 dengan koordinat $X=497003$ dan $Y=9419946$ merupakan batas Pekon Bandung Baru dengan Pekon Sinar Waya Kecamatan Adiluwih;
- j. P.19 dengan koordinat $X=496829$ dan $Y=9420096$, P.20 dengan koordinat $X=498704$ dan $Y=9421038$ merupakan batas Pekon Bandung Baru dengan Kabupaten Lampung Tengah.

Pasal 4

Posisi P (Pelacakan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama pekon, kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

Batas Pekon dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 29 Juli 2020

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 30 juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU,

dto


A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2020 NOMOR 568

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu


IHSAN HENDRAWAN, S.H

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
 NOMOR : 31
 TAHUN : 2020



BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI